

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 046/HK.01.01/K.JB-13/10/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang** :
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 2. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 3. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 4. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan dibidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 5. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomnor 82);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum terkait pengelolaan JDIH;
- 2) Menjamin integrasi JDIH dengan kebijakan kelembagaan Bawaslu;
- 3) Mendorong peningkatan kualitas layanan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penanggung Jawab

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan JDIH;
- 3) Memastikan pelaksanaan program JDIH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketua

- 1) Memimpin operasional harian pengelolaan JDIH;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tugas anggota tim;
- 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan JDIH kepada Penanggung Jawab dan Pembina.

4. Anggota

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dokumen hukum;
- 2) Mengelola sistem informasi dan website JDIH;

- 3) Menyediakan layanan informasi hukum kepada publik dan internal Bawaslu;
- 4) Melakukan pembaruan dan pemeliharaan data hukum secara berkala.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**



Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILU KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 046/HK.01.01/K.JB-13/10/2025
TANGGAL : 08 Oktober 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iwan Yudiawan	Ketua Bawaslu Pangandaran	Pembina
2.	Gaga Abdilah Sihab	Anggota Bawaslu Pangandaran	Pembina
3.	Ade Ajat Sudrajat	Anggota Bawaslu Pangandaran	Pembina
4.	Karsim	Koordinator Sekretariat Bawaslu Pangandaran	Penanggung Jawab
5.	Rahaditya Rachman	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Ketua
6.	Nofi Prayogi	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Anggota
7.	Ikhsan Ali Fauzi	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Anggota
8.	Heri Heryadi	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Anggota
9.	Zidan Ali Nurdiansyah	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Anggota
10.	Datep Ramdhani	Staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Anggota

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal : 08 Oktober 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

